BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan di Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa penerapan hukuman pidana mati di Indonesia itu melanggar hak asasi manusia paling mendasar terutama hak untuk hidup. Karena hak untuk hidupadalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurangoleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat maupun atas anama Tuhan sekalipun. Dan tercantum jelas di Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Tiap orang berhak hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadi dan Pasal 5 menyatakan bahwa tak seorangpun boleh dikenai perlakuan atau pidana yang dianiaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat. Dan karena itu negara tidak boleh membatasi, mengurangi, dan mencabut hak hidup seseorang dan negara seharusnya melindungi hak untuk hidup semua orang.
- 2. Hukuman mati sudah kehilangan sifatnya sebagai suatu alat pemidanaan yang baik. Karena hukuman pidana mati tidak sesuai

dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, karena tidak ada hasil nyata yang menunjukkan bahwa pidana mati dapat mengurangi tingkat kejahatan. Suatu sistem pemidanaan yang lebih menekankan pada aspek "pembalasan atau balas dendam" secara perlahan dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep dari rehabilitasi dan reintegrasi ini bertujuan agar para terpidana dapat menyadari apa kesalahan yang telah diperbuatnya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana kembali dan dapat merubah diri para terpidana menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan hidupnya.

B. Saran

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling kejam dan tidak manusiawi ini sebaiknya dihapuskan dalam ancaman hukum yang berlaku di Indonesia, karena bertentangan dengan beberapa pengaturan mengenai hak hidup seseorang dan tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana di Indonesia saat ini, diantaranya:

Indonesia yang masih menggunakan aturan hukum Belanda masih menerapkan hukuman mati, sementara di negara Belanda sendiri hukuman mati telah dihapuskan.Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indaonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 28I Ayat (1) penempatan hak untuk hidup sangatlah penting (the supreme right) sehingga masuk ke dalam holongan hak

asasi mannusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Dalam Pasal 6 Ayat (1) *International Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menyatakan bahwa "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Penjatuhan hukuman mati sendiri bisa saja digantikan dengan hukuman 1. penjara seumur hidup. Pasal 77 Ayat (1) Statute of the International Criminal Court of 1998 membatasi bahwa hukuman maksimum adalah hukuman seumur hidup.Dan dalam Pasal 23 Ayat (1) Statute of The International Criminal Tribunal for Rwanda of 1994 juga membatasi bahwa hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara.Dalam menjatuhi hukuman terhadap seorang terdakwa haruslah melihat dan tidak selalu terpaku pada aturan tertulis yag berlaku saat ini, namun lihat kembali apa sebenarnya tujuan dari suatu pemidanaan itu sendiri, karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk hidup dan memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.Dan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa jika itu ancaman hukumannya hukuman mati, maka sebaiknya digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya potongan waktu tahanan atau remisi bagi terpidana.